



Selamatkan Aset Rp2,7 Triliun

Jaksa Agung Apresiasi Kejati Kalbar

PONTIANAK - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menyelamatkan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp2,7 triliun. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengapresiasi pencapaian itu.

"Jaksa Agung mengapresiasi kinerja bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang berhasil menyelamatkan

aset milik Pemprov Kalbar senilai Rp2,7 triliun," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Ketut Sumedana, Minggu (3/4).

Ketut menerangkan, tim jaksa pengacara negara (JPN) Kejati Kalbar memberi pendampingan hukum kepada pemerintah daerah. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan ka-

wasan Gelora Khatulistiwa Pontianak seluas 224.270 meter persegi yang sebelumnya digunakan bukan untuk kepentingan olahraga.

"Tim jaksa pengacara negara (JPN) pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memberikan pendampingan hukum kepada pihak pemerintah daerah, khususnya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan penertiban dan penataan untuk menyelamatkan kawasan gelora olahraga (GOR) Khatulistiwa Pontianak seluas 224.270 m² yang sebelumnya dipergunakan bukan untuk kepentingan kegiatan olahraga," kata Ketut.



◆ Ke Halaman 7 kolom 1

ST Burhanuddin

Selamatkan Aset Rp2,7 Triliun

Sambungan dari halaman 1

Ketut mengungkapkan, tim JPN Kejati Kalbar menyelamatkan aset berupa kawasan gelora olahraga seluas 224.270 m² dengan harga per meter sesuai nilai jual objek pajak (NJOP) sebesar Rp12.465.000. Total aset yang diselamatkan Rp2,7 triliun.

Dengan begitu, kata Ketut, pemerintah Kalimantan Barat dapat segera melakukan penataan dan pengelolaan di kawasan gelora olahraga Pontianak sesuai dengan fungsinya. Nantinya, GOR ini dapat digunakan sebagai sarana pembinaan dan latihan olahraga.

"Sehingga dapat menin-

XII/Tanjungpura, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Sekretariat Daerah Kalimantan Barat, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Barat, Inspektoriat Provinsi Kalbar, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kalimantan Barat.

"Sesuai arahan Jaksa Agung Republik Indonesia, agar setiap satuan kerja (satker) di daerah juga mengoptimalkan kegiatan pendampingan ke daerah, sehingga pemerintah daerah dapat memanfaatkan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di bidang perdata dan tata usaha negara dengan baik," ujarnya.

Tersangka diamankan di Jalan Sentosa, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putusibau Selatan Kapuas Hulu.

Pada tahap penyidikan, penyidik telah melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali terhadap tersangka untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun, panggilan tersebut tidak diindahkan.

Pada saat akan dilakukan pemanggilan secara paksa, tersangka DI tidak berada di rumahnya atau telah melarikan diri. Kemudian Penyidik Kejari Kapuas Hulu memasukkan tersangka dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), selanjutnya Tim Tabur Kejari Kapuas Hulu berkoordinasi dengan

Tersangka DI dan S sebagai pelaksana lapangan terhadap pekerjaan tersebut tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai selesai.

Akibat perbuatan tersangka menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp316.742.294,68. Tersangka disangkakan oleh Jaksa Penyidik Kejari Kapuas Hulu melanggar ketentuan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa Penyidik Kejari Kapuas Hulu dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi ini telah menetapkan



gkatkan kompetensi atlet-atlet olahraga di wilayah Provinsi Kalimantan Barat untuk berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional, serta kawasan ini juga dapat dimanfaatkan oleh para warga untuk berolahraga," ujar Ketut.

Ketut menyebut, pelaksanaan kegiatan pendampingan hukum ini didukung oleh semua kalangan terutama Komando Daerah Militer

Mangkir Tiga Kali Panggilan

Sementara itu, Tim Tabur (Tangkap Buronan) Kejari Kapuas Hulu dibantu Tim Tabur Kejati Kalbar, berhasil menangkap seorang tersangka Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan atau Penimbunan Terminal Bunut Hilir tahun anggaran 2018, berinisial DI, Sabtu (2/4).

Tim Tabur Kejati Kalbar, untuk melacak keberadaan tersangka DI.

DI merupakan pelaksana lapangan pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan atau Penimbunan Terminal Bunut Hilir Tahun Anggaran 2018, perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan terdakwa S (yang sudah terlebih dahulu dihadapkan ke persidangan dan dalam proses penuntutan.

empat orang tersangka atau terdakwa yaitu DI, S, LS dan G.

Selanjutnya terhadap DI dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas IIB Putussibau selama 20 hari, sebelum dipindahkan ke Rutan Pontianak untuk proses penuntutan di persidangan bersama-sama dengan terdakwa lainnya yaitu terdakwa S, LS dan G yang saat ini sedang meng-

hadapi persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyhudi mengimbau dan mengajak peran masyarakat dan insan press, ikut membantu menginformasikan jika menge-

tahui keberadaan buronan yang lain (belum tertangkap) untuk menyampaikan informasi kepada Kejati Kalbar Informasi Daftar Pencarian Orang (DPO) / Buronon Kejati Kalbar.

"Dengan penangkapan ini akan memberikan efek

psikologis kepada buronan lainnya sedangkan yang belum tertangkap hanya masalah waktu saja dan mengingatkan kepada para buronon. Tidak Ada Tempat Aman Bagi Pelaku Kejahatan Buron / DPO," pungkasnya. (arf)